



3 Pengurus LPD Suwat Disidang Perdana



• NUSABALI/YUDA

Tiga pengurus LPD Suwat, Gianyar saat menjalani sidang perdana kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (22/3).

DENPASAR, NusaBali

Tiga perempuan pengurus LPD Desa Pakraman Suwat, Kecamatan Gianyar, Gianyar, menjalani sidang perdana kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 796 juta di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (22/3). Mereka yakni Sang Ayu Raiyoni (Ketua LPD

Suwat), Ni Nyoman Nilawati alias Man Atok (Sekretaris) dan Ni Made Sutria alias Bu Kadek alias Bu Sembung (Bendahara).

Dalam sidang terpisah yang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gusti Ngurah Anom dan anggota,

menyatakan kasus ini berawal pada 2010 saat administrasi LPD Suwat berubah dari sistem manual ke komputer. Dalam peralihan tersebut ditemukan selisih di buku tabungan dan catatan LPD Rp 68 juta. "Ketiga terdakwa lalu mengakui selisih tersebut sebagai pinjaman mereka dan mengakui memiliki hutang di LPD Suwat masing-masing Rp 22.800.000," jelas JPU dihadapan majelis hakim pimpinan Sukanila.

Selain itu, dalam memberikan kredit, ketiga terdakwa juga disebut tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku. Para terdakwa memberikan pinjaman kepada warga di luar Desa Suwat dan juga memberikan pinjaman kepada warga tanpa jaminan. Selain itu, ketiga terdakwa juga melakukan penarikan tabungan nasabah senilai total Rp 385 juta. "Selain itu ada juga penarikan dana tabungan sukarela tanpa diketahui pemiliknya dan setoran dana tabungan yang tidak dicatat senilai Rp 109.213.508," lanjut JPU dalam dakwaan.

Ketiga terdakwa asal Desa Suwat ini juga membuat kredit fiktif terhadap 28 peminjam dengan total pinjaman Rp 432.400.000. "28 orang tersebut telah menerima pinjaman dari LPD Suwat. Padahal secara nyata orang-orang itu tidak pernah mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima dana pinjaman dari LPD Suwat," bebernyanya.

Dalam praktiknya, ketiga terdakwa berperan berbeda. Terdakwa Sutria sebagai kasir/bendahara bertugas menuliskan nama-nama dan kredit fiktif yang diberikan Raiyoni sebagai Ketua LPD Suwat. Terdakwa Nilawati bertugas membagi nominal angka pinjaman yang dicantumkan pada masing-masing nama yang akan digunakan sebagai kredit fiktif. Lalu menyesuaikan nominal pada Prima Nota tabungan yang ada di computer dengan buku tabungan nasabah. Sementara terdakwa Raiyoni menandatangani kredit fiktif tersebut.

Atas perbuatan ketiga terdakwa, dari hasil perhitungan

auditor independent ditemukan kerugian negara Rp 796.324.508 yang membuat LPD Suwat tidak bisa beroperasi lagi. Ketiga terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun penjara.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa Nilawati, I Gede Narayana menyatakan tidak menyatakan eksepsi (keberatan atas dakwaan). Dijelaskannya dalam kasus ini, kliennya sebagai Sekretaris LPD Suwat sudah mengembalikan kerugian negara Rp 164 juta sesuai perhitungan kerugian negara dari auditor.

Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum terdakwa Sutria, Made Suardika Adnyana yang menyatakan sudah mengembalikan kerugian negara Rp 164 juta sesuai perhitungan auditor. Sementara sisa kerugian negara sekitar Rp 305 juta yang menjadi tanggung jawab Raiyoni sebagai Ketua LPD Suwat belum dikembalikan. **rez**

Edisi : Kamis, 23 Maret 2017

Hal : 3



Wayan Kicen Adnyana Penuhi Panggilan untuk Diperiksa sebagai Tersangka
Dewan Tersangka Bansos Fiktif Muntah Saat Diperiksa



Tersangka Wayan Kicen Adnyana (kanan) jalani pemeriksaan di Mapolres Klungkung, Rabu (22/3).

Tersangka Wayan Kicen Adnyana tidak ditahan polisi usai pemeriksaan sebagai tersangka kasus bansos fiktif Rp 200 juta, karena dianggap cukup kooperatif. Hal serupa juga berlaku untuk dua anaknya, Ni Kadek Endang Astiti dan I Ketut Krisnia Adiputra

SEMARAPURA, NusaBali
Sempat mangkir dalam pemanggilan pertama dengan alasan sakit sepekan lalu, ang-



Wayan Kicen Adnyana

gota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung I Wayan Kicen Adnyana akhirnya penuhi panggilan penyisik kepolisian, Rabu (22/3), untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos fiktif Rp 200 juta. Saat diperiksa kemarin, anggota Dewan teraangka ban-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Kamis 123 Maret 2017

Hal : 1



Dewan Tersangka Bansos Fiktif Muntah...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sos fiktif ini sempat muntah-muntah.

Tersangka Wayan Kicen Adnyana tiba di Mapolres Klungkung, Rabu pagi sekitar pukul 09.00 Wita, didampingi dua pengacaranya, yakni AA Gde Parwata dan Bernard. Mereka langsung masuk ke ruang penyidik Unit Tipikor Polres Klungkung untuk dimintai keterangan atas keterlibatannya turut memfasilitasi proposal bansos fiktif Rp 200 juta terkait pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di rumahnya di Banjar Anjingan, Desa Pakraman Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.

"Yang bersangkutan (tersangka Kicen Adnyana, Red) diperiksa selama 5 jam sampai siang pukul 14.00 Wita," ujar sumber di Polres Klungkung, Rabu kemarin. Dia menyebutkan, saat pemeriksaan kemarin, terangka Kicen Adnyana sempat muntah-muntah.

Diduga kuat, muntah-muntah itu terjadi karena asam lambungnya tiba-tiba naik lantaran tersangka cukup banyak harus menjawab pertanyaan penyidik. Pasca muntah-muntah, pemeriksaan Kicen Adnyana kembali dilanjutkan "Semua pertanyaan itu memang bisa dijawab tersangka," katanya.

Saat dikonfirmasi NusaBali, Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Wiastu Andri Prajitno, menyatakan pemeriksaan Kicen Adnyana kemarin merupakan pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka. Pertanyaan yang dicecarkan kepada tersangka seputar

keterlibatan dirinya selaku fasilitator dalam proposal bansos fiktif Rp 200 juta yang diajukan putranya, I Ketut Krisnia Adiputra. "Masih kita dalam semua," jelas AKP Wiastu.

Meski sudah diperiksa selaku tersangka, penyidik kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Kicen Adnyana. Kebijakan serupa juga diberlakukan kepada dua tersangka lainnya dalam kasus bansos fiktif Rp 200 juta, yang notabene merupakan anak kandung dari Kicen Adnyana.

Mereka masing-masing I Ketut Krisnia Adiputra (anak keempat Kicen Adnyana/bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Getakan) dan Ni Kadek Endang Astiti (anak kedua Kicen Adnyana/bertindak selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Getakan).

Menurut AKP Wiastu Andri, ketiga tersangka dalam satu keluarga ini tidak ditahan, karena mereka dinilai kooperatif dalam proses penyidikan kasus bansos fiktif ini. "Tapi, kita tetap pantau dan awasi mereka," katanya.

Sayangnya, tersangka Wayan Kicen Adnyana belum berhasil dikonfirmasi terkait pemeriksaan di Mapolres Klungkung kemarin. Saat dihubungi NusaBali per telepon Rabu sore sekitar pukul 16.40 Wita, ponselnya bernada mailbok. Bagitu pula pengacaranya, AA Gde Parwata, tidak mebfngangkat ponsel saat dihubungi.

Kicen Adnyana sendiri sebetulnya sudah sempat dipanggil penyidik Polres Klungkung un-

tuk diperiksa sebagai tersangka, Selasa (14/3) lalu. Sesuai surat panggilan yang dilayangkan 8 Maret 2017 lalu, tersangka Kicen Adnyana sedianya akan diperiksa penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Klungkung pagi itu sekitar pukul 09.00 Wita.

Namun, setelah ditunggu-tunggu, anggota Dewan tersangka kasus bansos fiktif Rp 200 juta untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ini tidak kunjung datang. Informasinya, tersangka Kicen Adnyana kala itu sempat mengirim pesan singkat. Disebutkan, ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai tersangka kemarin karena sakit

Setelah ditunggu beberapa lama, akhirnya penyidik Polres Klungkung mendapat pemberitahuan kalau tersangka Wayan Kicen tidak datang karena sedang sakit. Menurut Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Wiastu Andri Prajitno, pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat keterangan sakit yang dibawa dua pengacara tersangka, masing-masing I Gede Sukerta dan I Wayan Suamba.

Sesuai surat keterangan sakit tersebut, kata AKP Wiastu Andri, waktu yang dibutuhkan tersangka Wayan Kicen untuk istirahat selama 3 hari. Maka, 3 hari kemudian, yakni Jumat (17/3) nanti, penyidik Polres Klungkung akan kembali melakukan pemanggilan kedua kepada tersangka Wayan Kicen. "Jika tridak datang lagi, maka dalam pemanggilan berikutnya (ketiga) akan langsung dilakukan upaya paksa," tandas AKB Wiastu kala itu. **wa**

Edisi : Kamis, 23 Maret 2017

Hal : 5